

SUARA YANG DIBUNGKAM DI SEKOLAH: ANALISIS SOSIAL-KRITIS ATAS TEKANAN TERHADAP GURU DAN SISWA

Muhammad Rasyad Alhafizh¹, Kerensa Ruth Rengganis Nasarani², Farrell Anugrah Brahmantia³, Erika Annisa Fitri⁴, Muhammad Fauzan Harianto⁵
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3,4,5}
e-mail: rasyadalhafizh153@gmail.com

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat bagi guru dan siswa merupakan elemen penting dalam mewujudkan pendidikan demokratis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya suara-suara yang dibungkam di lingkungan sekolah akibat berbagai tekanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sosial-kritis fenomena tekanan yang membatasi hak bersuara guru dan siswa. Dengan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui studi kasus dari laporan media dan literatur terkait. Temuan mengungkap bentuk-bentuk pembungkaman suara, antara lain siswa yang dihukum karena mengkritik kebijakan sekolah dan guru yang dikenai sanksi saat menyuarakan pendapat. Budaya hierarkis dan budaya diam di institusi pendidikan turut melanggengkan fenomena ini. Akibatnya, aspirasi warga sekolah terabaikan dan potensi dialog konstruktif terhambat. Hasil pembahasan menekankan bahwa pembungkaman tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional yang demokratis serta amanat hukum yang menjamin hak berpendapat. Sebagai rekomendasi, perlu dibangun iklim sekolah yang lebih inklusif, demokratis, dan aman bagi kritik membangun. Dukungan kebijakan dan komitmen semua pihak diperlukan agar sekolah benar-benar menjadi wahana pembentukan karakter yang menghargai martabat dan suara setiap insan pendidikan.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Budaya Diam, Guru, Siswa, Pendidikan Demokratis*

ABSTRACT

Freedom of expression for teachers and students is a crucial element in achieving democratic education. However, in practice there are still silenced voices in schools due to various pressures. This research aims to critically analyze the social conditions that pressure teachers and students, limiting their right to speak up. Using a qualitative method, data were gathered through case studies from media reports and relevant literature. The findings reveal forms of voice suppression, including students punished for criticizing school policies and teachers sanctioned for expressing their opinions. Hierarchical culture and a prevailing culture of silence in educational institutions perpetuate this phenomenon, causing school members' aspirations to be neglected and constructive dialogue stifled. The discussion highlights that silencing contradicts the principles of national education which are supposed to be democratic, as well as laws that guarantee freedom of expression. As recommendations, it is imperative to foster a school climate that is more inclusive, democratic, and safe for constructive criticism. Supportive policies and commitment from all stakeholders are needed so that schools truly become venues for character building that respects the dignity and voice of every educational individual.

Keywords: *Freedom Of Expression, Culture Of Silence, Teachers, Students, Democratic Education*

PENDAHULUAN

Kebebasan menyampaikan pendapat di lingkungan sekolah merupakan salah satu prasyarat utama terciptanya pendidikan yang demokratis dan humanis. Dalam ideologi bangsa

Indonesia, nilai tersebut secara eksplisit termaktub dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menekankan pentingnya musyawarah, dialog, dan penghargaan terhadap suara setiap individu. Sejalan dengan itu, prinsip pendidikan nasional Indonesia menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, baik guru maupun siswa idealnya memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, berdialog secara kritis, dan berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan.

Secara yuridis, hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan pendidikan memperoleh perlindungan yang kuat. UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya) menegaskan kewajiban untuk mendengarkan pandangan anak dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020 menegaskan mengemukakan pendapat serta mengkritisi kebijakan sekolah merupakan hak konstitusional peserta didik yang wajib dihormati oleh pihak sekolah. Di sisi lain, guru sebagai pendidik profesional memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberikan kebebasan akademik serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait penyelenggaraan pendidikan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara norma ideal dan praktik pendidikan sehari-hari. Berbagai kasus di Indonesia mengindikasikan bahwa suara kritis guru dan siswa kerap dibungkam atau diabaikan ketika dianggap tidak sejalan dengan kehendak otoritas sekolah maupun kekuasaan di luar institusi pendidikan. Pada tahun 2014, misalnya, tiga siswa SMA di Riau dikeluarkan dari sekolah akibat mengkritik kebijakan sekolah melalui media sosial. Kasus serupa terjadi pada tahun 2019 di Lombok, ketika seorang siswa berinisial AL tidak diluluskan karena sikap kritisnya yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan, padahal kritik tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi sekolah. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di sekolah masih sangat rapuh dan rentan terhadap represi.

Tekanan serupa juga dialami oleh guru. Kasus Andika, seorang guru di Depok yang dimutasi pada tahun 2017 setelah menginisiasi kelompok diskusi dan menyampaikan pandangan yang berbeda dengan visi sekolah, mencerminkan adanya resistensi institusional terhadap perbedaan pendapat. Demikian pula kasus Muhammad Sabil, guru honorer di Cirebon yang dipecat pada tahun 2023 karena menyampaikan komentar kritis terhadap unggahan Gubernur Jawa Barat di media sosial. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa pembungkaman suara tidak hanya terjadi dalam relasi internal sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan iklim politik yang lebih luas.

Fenomena pembungkaman suara dalam pendidikan dapat dijelaskan melalui perspektif kritis pendidikan. Freire (1970) mengemukakan bahwa sistem pendidikan yang represif cenderung melahirkan model *banking education*, di mana siswa diposisikan sebagai objek pasif penerima pengetahuan. Dalam model ini, dialog dan kritik dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Freire menegaskan bahwa pendidikan yang memanusiakan manusia harus bersifat dialogis, membangkitkan kesadaran kritis, dan bersifat membebaskan. Pandangan ini sejalan dengan Hanif (2014) dan Rosmilawati (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman belajar transformatif hanya dapat terwujud apabila peserta didik memiliki kebebasan berpikir serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif.

Lebih lanjut, pembungkaman suara juga dapat dipahami melalui konsep *culture of silence* atau budaya diam. Effendi & Rizka (2025) menjelaskan bahwa budaya ini terbentuk

melalui praktik pendidikan yang hierarkis dan otoriter, di mana kritik dipersepsikan sebagai gangguan terhadap stabilitas institusi. Dalam konteks tersebut, keengganan guru dan siswa untuk bersuara tidak semata-mata disebabkan oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh internalisasi norma sosial yang tidak mendukung perbedaan pendapat.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa batas antara kritik yang sah dan pembangkangan sering kali ditentukan secara sepahak oleh pihak berwenang. Latief & Ka'bah (2022) mengungkap kasus pemecatan guru honorer setelah menyampaikan kritik mengenai rendahnya gaji melalui media sosial, yang mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat pendidik. Sementara itu, Arifin (2017) menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi ruang alternatif bagi siswa untuk menyuarakan pendapat ketika ruang dialog di sekolah tertutup. Namun, sebagaimana terlihat dalam kasus di Riau dan Lombok, ruang digital pun tidak selalu menjamin perlindungan, bahkan justru dapat memicu sanksi baru.

Dari perspektif demokrasi pendidikan, partisipasi aktif seluruh warga sekolah merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa. Paturahman (2025) menegaskan bahwa kesadaran nasionalisme menuntut kemampuan berpikir kritis, rasional, dialektis, proaktif, dan holistik berdasarkan pengalaman masa lalu dan realitas masa kini. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat guru dan siswa tidak hanya merusak iklim akademik sekolah, tetapi juga menghambat proses pembentukan warga negara yang kritis dan demokratis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena pembungkaman suara guru dan siswa di lingkungan sekolah. Secara khusus, penelitian ini menelaah bentuk-bentuk tekanan yang dialami oleh guru dan siswa ketika menyampaikan pendapat kritis, baik melalui mekanisme formal maupun informal. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor sosial, budaya, dan struktural yang melatarbelakangi munculnya praktik pembungkaman tersebut dalam institusi pendidikan. Kajian ini penting untuk memahami implikasi pembungkaman suara terhadap iklim demokrasi di sekolah-sekolah, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta kualitas pendidikan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosial-kritis untuk menganalisis dinamika tekanan terhadap kebebasan berpendapat yang dialami guru dan siswa di lingkungan sekolah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, serta struktur sosial dan relasi kuasa yang melandasi praktik pembungkaman suara dalam institusi pendidikan. Penelitian kualitatif berfokus pada data berupa narasi, dokumen, dan deskripsi peristiwa yang merekam pengalaman guru dan siswa ketika menghadapi tekanan dalam menyuarakan pendapat. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer meliputi dokumentasi kasus nyata yang berasal dari media massa, pernyataan publik, serta wawancara terdokumentasi, sedangkan sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, dan publikasi lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia, serta institusi pendidikan lainnya.

Pemilihan kasus dilakukan secara purposif dengan menitikberatkan pada tingkat relevansi, keberulangan pola, dan ketersediaan data yang dapat diakses serta diverifikasi, khususnya pada kasus siswa di Riau dan Lombok serta guru di Depok dan Cirebon yang merepresentasikan fenomena pembungkaman suara di sekolah. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka dengan menelaah berita media daring, laporan resmi lembaga negara, serta konten media sosial yang berkaitan dengan praktik represif terhadap kebebasan berpendapat. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses coding manual untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti bentuk tekanan, aktor yang terlibat, respons institusi pendidikan, serta konsekuensi yang dialami oleh pihak yang menyampaikan pendapat kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dokumentatif dan kajian literatur, ditemukan bahwa tekanan terhadap kebebasan berpendapat di sekolah muncul dalam beragam bentuk dan melibatkan berbagai aktor. Guru dan siswa sebagai subjek utama dalam proses pendidikan kerap kali menghadapi hambatan struktural maupun kultural ketika mencoba menyuarakan opini atau kritik terhadap sistem yang ada. Tekanan tersebut tidak hanya bersifat langsung, seperti pemberian sanksi administratif, tetapi juga dalam bentuk simbolik seperti pengabaian pendapat, stigmatisasi, dan penyingkirkan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya struktur kekuasaan yang menempatkan otoritas sekolah dalam posisi dominan, sehingga aspirasi dari warga sekolah lainnya menjadi subordinat.



Sumber: news.detik.com

Gambar 1. Proses Pencopotan Kepsek yang Mengeluarkan Siswa Pengkritik Guru Di Riau

Pada tingkat siswa, bentuk tekanan paling banyak ditemukan adalah berupa pembungkaman terhadap ekspresi kritik yang dianggap tidak sesuai dengan norma institusional. Misalnya, tindakan siswa yang mengomentari kebijakan sekolah di media sosial sering kali dibalas dengan sanksi berupa peringatan tertulis atau bahkan ancaman dikeluarkan dari sekolah. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut benar-benar dieksekusi, seperti yang terjadi di Riau, di mana tiga siswa dikeluarkan karena mengekspresikan ketidakpuasan terhadap guru. Kepala sekolah tersebut akhirnya dicopot oleh Dinas Pendidikan setempat setelah sempat mengeluarkan 3 siswa yang disajikan pada Gambar 1. Situasi ini menciptakan atmosfer yang represif, yang secara psikologis membuat siswa enggan untuk menyampaikan pendapat, padahal ruang ekspresi seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran yang kritis dan dialogis.



Sumber: news.detik.com

Gambar 2. Pemecatan Guru di Cirebon Akibat Kritik

Di sisi lain, para guru juga menghadapi kondisi yang serupa, bahkan dalam beberapa kasus lebih kompleks karena menyangkut status pekerjaan dan tekanan profesional. Guru yang berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan sekolah atau membuka ruang diskusi alternatif di luar kurikulum formal justru dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi. Beberapa dari mereka mengalami mutasi tanpa alasan akademik yang jelas, bahkan pemecatan, seperti yang dialami oleh Muhammad Sabil di Cirebon yang disajikan pada Gambar 2. Tekanan ini memperlihatkan adanya pembatasan terhadap kebebasan akademik, meskipun secara normatif hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pembahasan

Temuan ini jika dikaitkan dengan teori Paulo Freire (1970) mengafirmasi bahwa pendidikan yang dikuasai oleh logika kekuasaan akan menempatkan siswa dan guru sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam sistem yang bersifat otoriter, kontrol terhadap suara menjadi prioritas, sementara kritik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas institusi. Freire menyebut praktik tersebut sebagai *banking model of education*, yakni model pendidikan yang menekankan transmisi pengetahuan satu arah tanpa ruang dialog dan refleksi kritis (Nugraha et al., 2024; Aisyah et al., 2022). Dalam kerangka yang lebih luas, kondisi ini juga sejalan dengan kritik Foucault dan Bourdieu tentang pendidikan sebagai arena reproduksi relasi kuasa, di mana wacana dominan mengendalikan apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan (Addina & Hanif, 2025). Ketika sekolah terjebak dalam model ini, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan tidak memiliki ruang untuk berkembang secara autentik.

Budaya diam (*culture of silence*) menjadi dimensi penting yang memperkuat praktik pembungkaman di sekolah. Budaya ini terbentuk melalui internalisasi rasa takut, kepatuhan, dan sikap pasif akibat pengalaman represif yang berulang terhadap suara kritis, baik pada guru maupun siswa (Juma et al., 2022). Ketika individu merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai atau justru berisiko menimbulkan sanksi, maka keheningan menjadi strategi bertahan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, kondisi ini juga diperkuat oleh struktur sistem pendidikan yang cenderung sentralistik dan berorientasi pada kepatuhan administratif daripada dialog pedagogis (Sadiyah et al., 2025). Akibatnya, sekolah berkembang menjadi ruang yang tidak responsif terhadap kebutuhan warga sekolah dan semakin jauh dari nilai-nilai humanisme.

Dari perspektif pedagogi kritis, pembungkaman suara di sekolah tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial yang timpang antara guru dan siswa. Hubungan pedagogis yang hierarkis,

dengan gaya mengajar yang otoriter, terbukti berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi siswa dan meningkatnya keheningan di kelas (Cardenal et al., 2023). Studi-studi internasional juga menunjukkan bahwa praktik pedagogi yang tidak membuka ruang dialog akan memperkuat perasaan tidak berdaya (*hopelessness*) pada siswa, terutama dari kelompok sosial yang rentan (Prior et al., 2025). Dalam konteks ini, pedagogi kritis dipandang sebagai pendekatan strategis untuk meretas ketimpangan sosial dan mengembalikan pendidikan pada misi keadilan sosial (Lamsal, 2024).

Selain struktur internal sekolah, tekanan eksternal turut memperkuat pembungkaman suara warga sekolah. Intervensi aktor politik, tokoh publik, atau otoritas di luar institusi pendidikan sering kali membatasi ruang kebebasan berpendapat, khususnya ketika kritik disampaikan melalui ruang publik seperti media sosial. Dalam konteks hukum dan kebijakan, isu kebebasan berekspresi di sekolah masih menjadi perdebatan serius, terutama terkait batas antara kebebasan akademik dan kepentingan institusional. Kasus sensor buku, pembatasan diskursus kritis, dan sanksi terhadap guru yang vokal menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi ekspresi intelektual (Ginsberg & Chae, 2025).

Tekanan yang dialami guru juga tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa internal di sekolah, khususnya antara kepala sekolah dan guru. Kebijakan pendidikan berbasis kinerja sering kali diterjemahkan secara teknokratis, sehingga guru berada dalam posisi subordinat yang minim ruang negosiasi (Abiyyu & Anshori, 2025). Kondisi ini membuat guru cenderung berhati-hati dalam menyampaikan kritik atau gagasan inovatif karena khawatir terhadap implikasi profesional. Padahal, kualitas diskursus guru sangat menentukan iklim dialogis di kelas dan keberanian siswa untuk berpendapat (Falcon & Leon, 2024).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan demokratis dapat menjadi instrumen penting untuk melawan praktik pembungkaman suara. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab (Halawa et al., 2025). Hal serupa juga ditemukan pada pembelajaran IPS, di mana internalisasi nilai-nilai demokrasi mampu meningkatkan partisipasi siswa dan kualitas dialog di kelas (Ali, 2025; Celia, 2025). Pendidikan demokrasi di era globalisasi, meskipun menghadapi tantangan besar, tetap menawarkan peluang untuk memperkuat kesadaran kritis dan partisipasi warga sekolah (Jamil et al., 2024).

Dalam konteks budaya sekolah di Indonesia, praktik kebebasan berpendapat telah lama dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian Lesilolo et al. (2015) menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya demokratis cenderung memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk mengekspresikan pendapatnya. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kebebasan berpendapat juga terbukti memperkuat karakter kewargaan dan kesadaran hak asasi peserta didik (Febriana et al., 2024). Perspektif filsafat pendidikan Kant tentang pendidikan yang memerdekaan turut menegaskan bahwa kebebasan berpikir merupakan prasyarat utama bagi kematangan moral individu (Kusmaryanto, 2025).

Dari sisi kebaruan, penelitian ini menyajikan analisis simultan terhadap tekanan yang dialami oleh guru dan siswa, dua kelompok yang selama ini sering dikaji secara terpisah. Dengan membandingkan pola tekanan tersebut, ditemukan kesamaan dalam bentuk dominasi vertikal, namun perbedaan dalam konsekuensi yang dialami siswa menghadapi ancaman akademik, sementara guru berhadapan dengan sanksi profesional Gillett-Swan & Baroutsis (2024). Pendekatan sosial-kritis yang digunakan memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap relasi kuasa dan praktik pembungkaman yang bekerja secara struktural dan kultural dalam institusi pendidikan.

Hasil analisis ini menegaskan urgensi reformasi budaya organisasi sekolah agar lebih inklusif, dialogis, dan terbuka terhadap kritik. Sekolah harus dikonstruksikan sebagai ruang aman bagi kebebasan berpendapat, baik bagi guru maupun siswa, dengan dukungan regulasi yang jelas dan mekanisme perlindungan yang independen. Transformasi ini penting agar nilai-nilai Pancasila khususnya prinsip kerakyatan dan musyawarah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud dalam praktik pendidikan sehari-hari yang benar-benar mem manusiakan manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembungkaman suara terhadap guru dan siswa di lingkungan sekolah merupakan refleksi dari relasi kekuasaan yang timpang serta lemahnya budaya demokrasi dalam dunia pendidikan. Guru dan siswa yang seharusnya diberdayakan sebagai subjek pendidikan, justru mengalami tekanan institusional ketika menyuarakan kritik atau pendapat yang berbeda. Temuan penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam menggambarkan bahwa pembungkaman bukanlah insiden individual, melainkan fenomena sistemik yang melibatkan struktur kekuasaan, norma budaya, dan kepentingan politik di dalam institusi pendidikan. Pendekatan sosial-kritis dalam penelitian ini memperluas pemahaman teoritis terkait budaya diam (culture of silence) dan pendidikan pembebasan ala Paulo Freire, serta membuka peluang pengembangan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada strategi pembentukan iklim sekolah yang partisipatif dan reflektif terhadap nilai-nilai Pancasila.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pihak sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan partisipasi warga sekolah, dengan menegaskan kembali perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat guru dan siswa. Penguatan mekanisme internal seperti forum aspirasi siswa, dewan guru terbuka, serta pelatihan etika demokrasi bagi pimpinan sekolah sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mengkaji fenomena ini secara lebih dalam menggunakan pendekatan partisipatoris, agar suara siswa dan guru dapat didengar langsung sebagai subjek penelitian. Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga eksternal seperti KPAI, Komnas HAM, dan Ombudsman sebagai pengawas independen agar perlindungan terhadap hak-hak warga sekolah benar-benar berjalan secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyu, M. F., & Anshori, I. (2025). Relasi Kuasa antara Kepala Sekolah dan Guru: Kajian Teoretis terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kinerja. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 677-686. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i4.5233>
- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196-210. <https://doi.org/10.31004/fdswm377>
- Aisyah, L., Rizqiqa, F. N. R., Putri, F. D., & Nulhaq, S. (2022). Kurikulum merdeka dalam perspektif pemikiran pendidikan Paulo Freire. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 162-172. <https://doi.org/10.55210/attalim.v8i2.819>
- Ali, R. (2025). Peran Guru Kelas Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Materi

- IPS Di SD Negeri 4 Weda. *Jurnal Dinamis*, 1(2), 44-51. <https://doi.org/10.33387/geyvze87>
- Arifin, H. S. (2017). Freedom of expression di media sosial bagi remaja secara kreatif dan bertanggung jawab: Bagi siswa SMA Al-Ma'soem Rancaekek dan SMA Muhammadiyah Pangandaran. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(5). <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/16422/0>
- Cardenal, M. E., Díaz-Santana, O., & González-Betancor, S. M. (2023). Teacher-student relationship and teaching styles in primary education: A model of analysis. *Journal of Professional Capital and Community*, 8(3), 165-183. <https://doi.org/10.1108/JPCC-09-2022-0053>
- Celia, C. (2025). Penanaman Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(2), 25-36. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i2.125>
- Effendi, R., & Rizka, M. (2025, October). Kesadaran Etik Dan Pendidikan Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Iklim Di Indonesia Pasca Reformasi (Perspektif Immanuel Kant Dan Paulo Freire). In *Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi 2025*. <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb/usdb2025/paper/viewPaper/5513>
- Falcon, S., & Leon, J. (2024). Towards an optimised evaluation of teachers' discourse: The case of engaging messages. *arXiv preprint arXiv:2412.14011*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14011>
- Febriana, Y. A., Gousmantari, D., Hermayana, H., Alfarosa, A. D., Alfin, H., & Herianto, E. (2024). Aksiologi Ham Terhadap Pemahaman Peserta Didik Mengenai Kebebasan Berpendapat Pada Siswa Kelas 10 Di Madrasah Aliyah Swasta Al-Fallah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 398-405. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20475>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Gillett-Swan, J., & Baroutsis, A. (2024). Student voice and teacher voice in educational research: A systematic review of 25 years of literature from 1995–2020. *Oxford Review of Education*, 50(4), 533-551. <https://doi.org/10.1080/03054985.2023.2257132>
- Ginsberg, R., & Chae, K. (2025). National Report of Teachers' Experiences With School Justifications for Book Censorship. *Reading Research Quarterly*, 60(3), e70030. <https://doi.org/10.1002/rrq.70030>
- Halawa, T. D. G., Hulu, S. K., Harefa, H. O. N., & Bawamenewi, A. (2025). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 38–55. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5181>
- Hanif, M. (2014). Desain pembelajaran untuk transformasi sosial (studi perbandingan pemikiran paulo freire dan ivan illich tentang pendidikan pembebasan). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(2), 113-128. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.752>
- Jamil, Z. Z. L., Syaf, S., & Erihadiana, M. (2024). Pendidikan Demokrasi Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Peluang. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 22(2), 408-422. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v22i2.7627>
- Juma, O., Husiyin, M., Akhat, A., & Habibulla, I. (2022). Students' classroom silence and hopelessness: The impact of teachers' immediacy on mainstream education. *Frontiers in Psychology*, 12, 819821. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.819821>
- KPAI. (2020). *Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Perlindungan anak di*

- satuhan pendidikan.* Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kusmaryanto, C. B. (2025). Pendidikan Yang Memerdekakan Menurut Immanuel Kant. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(8), 3514-3521. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i8.2025.3514-3521>
- Lamsal, H. L. (2024). Critical pedagogy in addressing social inequality and promoting social justice in education. *Advances*, 5(3), 77-83. <https://doi.org/10.11648/j.advances.20240503.12>
- Latief, F. H., & Ka'bah, S. (2022). Dinamika Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja Honorer (PPDK) Oleh Bupati Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 704-716. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7542511>
- Lesilolo, H. J., Zamroni, Z., & Suyata, S. (2015). Kebebasan Siswa Dalam Budaya Demokratis Di Sekolah (Studi Multi Kasus Di Sma Yogyakarta). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 3(1), 11-18. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.7809>
- Nugraha, A. E., Wibowo, D., & Hendrawan, B. (2024). Paulo Freire's Critical Pedagogy Analysis Of Educational Transformation. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(2), 220-228. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.157>
- Paturahman, M. (2025). Refleksi Hardiknas Dan Harkitnas: Nasionalisme Dalam Perspektif Pendidikan. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan*, 4(2), 61-69. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v4i2.4190>
- Prior, L., Evans, C., Merlo, J., & Leckie, G. (2025). Sociodemographic inequalities in student achievement: An intersectional multilevel analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy (MAIHDA). *Sociology of Race and Ethnicity*, 11(3), 351-369. <https://doi.org/10.1177/23326492241267251>
- Rosmilawati, I. (2017, May). Konsep pengalaman belajar dalam perspektif transformatif: Antara Mezirow dan Freire. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP* (Vol. 1, No. 2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/317-326>
- Sadiyah, S., Nurmaulidah, D., Komara, E., Komara, N., & Helmawati, H. (2025). Evaluasi Kritis Sistem Pendidikan Nasional: Perspektif Filosofis dan Sosiologis. *Paedagogie*, 20(2), 27-40. <https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.14139>